PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO DI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 633/UNU-PWT.1/KS/2021
NOMOR : 074.2/PKS.03/IX/2021

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Lima Belas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (15-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. NAELI ROSYIDAH : Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, berkedudukan di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 42 Karangklesem Purwokerto Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Nomor: 015/SK/UNU-PWT/KP/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. M. YULIAN AKBAR : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 9 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/004/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 420.1/03571 Tanggal 14 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 494/KPT/I/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Izin Pendirian Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);

11. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 450/A.II.04.d/02/2020 tentang Pengesahan Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto;
12. Kesepakatan Bersama Antara Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Pekalongan Nomor: 237/UNU-PWT/KS/2020, Nomor: 130.43/09/VIII/MoU/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Pekalongan Nomor: 237/UNU-PWT/KS/2020, Nomor: 130.43/09/VIII/MoU/2020 yang ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 2020;
b. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan;
c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
d. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan Bersama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan dalam mendukung pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Di Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan ilmu pegetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan sumber daya serta potensi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan.
(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
    a. pengembangan sumber daya manusia;
    b. penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    c. penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. pertukaran data, informasi, publikasi, dan hasil penelitian;
    e. pertemuan ilmiah (seperti seminar, *workshop*, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu);
    f. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
(2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja PARA PIHAK selanjutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

a. memperoleh izin penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. mendapatkan izin lokasi magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. menyelenggarakan seminar, workshop, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu;
d. mendapatkan atau mengirimkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan pada kegiatan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, dan dosen tamu;
e. mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
a. membuat dan menyiapkan pengajuan dan kelengkapan administrasi dalam menempatkan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. memberikan pendampingan program pembangunan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA;
c. membuat Kerangka Acuan Kerja kegiatan magang dan atau Kuliah Kerja Nyata di awal penempatan mahasiswa;
d. membuat dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA laporan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di akhir penempatan mahasiswa.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. berpartisipasi dalam seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan bersama oleh PARA PIHAK;
b. menerima dan mengkaji pengajuan dan kelengkapan administrasi dalam menempatkan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. menerima pendampingan program pembangunan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi;
d. memperoleh Kerangka Acuan Kerja kgiatan magang dan atau Kuliah Kerja Nyata di awal penempatan mahasiswa;
e. menerima laporan Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di akhir penempatan mahasiswa;

f. melaksanakan pembinaan dan penilaian kepada mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. memberikan izin dan menerima penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA;

b. menyediakan lokasi penempatan mahasiswa Magang, Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, dan kegiatan lain dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA;

c. memberikan izin dan menyediakan lokasi magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. mengirimkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan pada kegiatan Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah, dan/atau dosen tamu yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;

e. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
(2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan Perjanjian Kerja sama ini.
(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) ini.
(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berinisiatif mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

(3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Jalan Sultan Agung Nomor 42, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Kode Pos 53144
Telepon : (0281) 6841836
Faximile : (0281) 6841836
Email : unupurwokerto@gmail.com

PIHAK KEDUA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan
Jalan Krakatau Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381456, 381010
Faximile : (0285) 381789
Email : bappedalitbang@pekalongankab.go.id

Pasal 11
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU di Purwokerto dan PIHAK KEDUA di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA LITBANG PEKALONGAN

M. YULIAN AKBAR

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL 10000 6D82AAJX349947589

NAELI ROSYIDAH